

Dr. A. Junaedi Karso, SH.,MH.,M.Si

ZAHIR
publishing

**DASYATNYA MONEY POLITIC DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA (KUWU) DIMASA COVID-19
SECARA SERENTAK DI KABUPATEN INDRAMAYU
JAWA BARAT TAHUN 2021**

ZAHIR
publishing

✉ zahirpublishing@gmail.com
● www.penerbitzahir.com

ISBN 978-623-5705-15-6



9 786235 705156



**DASYATNYA *MONEY POLITIC* DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA (KUWU) DIMASA COVID-19 SECARA
SERENTAK DI KABUPATEN INDRAMAYU
JAWA BARAT TAHUN 2021**

Dr. A. Junaedi Karso, S.H., M.H., M.Si.

DASYATNYA *MONEY POLITIC* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (KUWU) DIMASA COVID-19 SECARA SERENTAK DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT TAHUN 2021

Penulis

Dr. A. Junaedi Karso, S.H., M.H., M.Si.

Tata Letak

Ulfa

Desain Sampul

Zulkarizki

210 x 297 cm, viii + 51 hlm.

Cetakan I, Oktober 2021

ISBN: 978-623-5705-15-6

Diterbitkan oleh:

ZAHIR PUBLISHING

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Allah SWT atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang "Dasyatnya Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) Dimasa Covid-19 Secara Serentak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Tahun 2021".

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait "Dasyatnya Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Kuwu) Dimasa Covid-19 Secara Serentak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Tahun 2021". Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri yang kami kutip dari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, website serta sumber lainnya. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku yang kami buat masih tidak belum bisa dikatakan sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca, agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi di dalam menulis sebuah buku.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Billahit taufiq walhidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kerangka Teori	2
KOMPONEN SISTEM HUKUM.....	5
A. Teori Hukum.....	5
PEMBAHASAN.....	7
A. Pengertian Desa.....	7
B. Profil Kabupaten Indramayu	11
C. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Desa	12
D. Lahirnya Desa di Indonesia.....	14
E. Pengertian Desa dan Kawasan Pedesaan.....	15
F. Pembangunan Desa	18
G. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	21
H. Kuwu.....	23
I. Definisi <i>Money Politic</i>	29
J. Strategi <i>Money Politic</i>	31
K. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i>	32
L. <i>Good Governance</i> Pemilihan Kepala Desa.....	43
KESIMPULAN	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47
CURICULUM VITAE	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menjadi momentum yang krusial bagi negara Indonesia, sebab warga negara memiliki hak untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin politik baik di tingkat nasional daerah maupun di tingkat desa yang mencalonkan diri pada pemilihan untuk mendapatkan dukungan suara. Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil di Negara ini. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan desa tersebut diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang luas dan pengalokasian anggaran yang cukup kepada desa. Terdapat empat domain kewenangan yang dimiliki desa: (1) kewenangan berdasarkan hak asal-usul (asas rekognisi); (2) kewenangan lokal berskala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas); (3) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (4) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kewenangan yang dimiliki tersebut, desa dapat mengurus kepentingan dirinya sendiri.

Dalam hal kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat empat kewenangan yang diberikan kepada desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkaitan dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. sesuai dengan UU Desa, terdapat 3 (tiga) mekanisme demokrasi desa dalam skala besar yang secara langsung melibatkan masyarakat desa, yaitu pemilihan anggota BPD, pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa¹.

Wasistiono menyatakan apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut Janwandri menyatakan pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya².

¹ Aminulloh, Naeni. (2015). *Buku III Demokratisasi Desa Serial Bahan Bacaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.

² Jawandri. (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. [internet]. [diunduh 24 April 2016]; 1: 235-247. Tersedia pada: <https://www.google.co.id/url?>

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka.

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger, yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, yaitu: "Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka³.

Menurut Duto Sosialis dalam bukunya yang berjudul *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, yang dimaksud dengan: Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan⁴.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat mengenai pemilihan kepala desa.

Supaya hakikat dari demokrasi bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang digunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017.

B. Kerangka Teori

Artikel ini menganalisis tentang dinamika politik di tingkat desa melalui analisis terhadap proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, teori yang digunakan untuk mendekati kasus salah satunya adalah teori politik lokal. Sebagaimana halnya kehidupan politik di desa yang langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Hal ini seperti ditegaskan oleh Terry Christensen (1995, 1) bahwa⁵:

³ Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press.

⁴ Sosialisanto, Duto. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama

⁵ Christensen, Terry. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company.

"National politics may be associated with the bigger problems that look more attractive because many media review them. But national politics do not directly affect the basic issues. While local politics might look just ordinary even insignificant, but as an individual or as a small group of people, we can influence and involved in local politics more than the larger national politics that even located far away from us. Local politics occur within a city, region and country. So it is easy to compare what you observe in one community than a set of other community."

Lebih lanjut Terry Christensen (1995, 1) menegaskan bahwa secara de- finisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengam- bilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung. Selain penggunaan teori politik lokal, kajian dalam penelitian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. Hal ini karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi.

Adapun kerangka teori pemilihan Kepala Desa (Pilwu) di Kabupaten Indramayu, yaitu berdasarkan:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

BAB II KOMPONEN SISTEM HUKUM

A. Teori Hukum

Sebagai pedoman untuk kehidupan bersama Fungsi asas dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum Jika bicara hukum, maka pikiran orang langsung tertuju pada UU, PerUU atau peraturan tertulis lainnya Padahal, Hukum memiliki banyak aspek misalnya filsafat hukum, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, profesi, penegakan hukum, pranata hukum, perilaku hukum, kesadaran hukum, lembaga hukum dan sebagainya Dalam ensiklopedi Indonesia Hukum merupakan "...rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis..., yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat Sebagai suatu sistem hukum nasional maka berbagai unsur/komponen yang terkait saling pengaruh mempengaruhi memiliki asas/prinsip yang menjadi pengikat yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Adapun komponen sistem hukum yang berlaku meliputi :

1. *Legal Structure* (Struktur hukum)

keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan, kantor pengacara dan pengadilan dan sebagainya;

2. *Legal Substance* (Substansi hukum)

Keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

3. *Legal Culture* (Budaya hukum)

Nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem tersebut, juga kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat untuk taat atau tidak terhadap hukum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul "Desa" mengemukakan Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing "otonomi", dalam bahasa Indonesia; hak untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia"

Pengertian tentang otonomi desa adalah ciptaan bangsa Belanda waktu mereka masih memegang kekuasaan di sini, selanjutnya dikatakan pula, bahwa hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan pemerintah (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorang. Teranglah bahwa isi otonomi desa menurut hukum adat adalah sangat luas⁶ (Kartohadikoesoemo, 1973: 12)

Dengan demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi asli, yaitu otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, sehingga dalam kenyataannya pasti akan timbul berbagai keanekaragaman, baik dari segi nama, susunan pemerintahan, maupun bentuk-bentukan geografisnya. Tegasnya, terdapat keadaan-keadaan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut sebenarnya prinsip-prinsip "Kebhinekaan" itu ada dan berkembang secara nyata dalam masyarakat, sehingga secara riil hak-hak, asal-usul, istiadat ini harus dihormati sebagai modal pembangunan desa. Hal ini terjadi, apabila semboyan demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of, by, and for the people*), itu dihargai dan ditegaskan. Demokrasi yang terjadi di desa adalah *grass-roots democracy*. Rakyat merupakan kekuatan-kekuatan

⁶ Kartohadikoesoemo, *Sutardjo*. 1953. *Desa*. Yogyakarta

yang berasal dari bawah yang akan menjadi pembaharuan (*autonomous energies*) untuk menuju suatu keadaan atau kondisi yang lebih baik.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa tidak saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga di tangan masyarakat desa tersebut.

Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam memilih kepala desa.

Disamping itu partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan : Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masyarakat berikutnya⁷

Demokrasi, diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting yaitu kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi (Dahl, 1971: 6-7). Ketiganya disandarkan pada kebebasan individu, khususnya kebebasan untuk (*freedom for*) berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (*legislatif*) melalui proses pemilihan. Setiap orang bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum, menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi dari pers yang bebas dan lain-lain⁸.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya "Masalah Kenegaraan" mengatakan bahwa demokrasi itu mempunyai nilai-nilai khusus.

Nilai pertama adalah menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. Nilai kedua adalah yang menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Nilai ketiga adalah pergantian penguasa secara teratur. Nilai keempat adalah penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Nilai kelima adalah keanekaragaman. Nilai keenam adalah menegakkan keadilan. Nilai ketujuh adalah suatu nilai yang sering dikemukakan atas nama demokrasi yaitu sistem demokrasilah yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan. Nilai kedelapan terdiri dari kebebasan-kebebasan yang terdapat dalam demokrasi. Nilai yang kesembilan akhirnya, nilai yang dapat diberikan kepada demokrasi karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem-sistem lain.

Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada masa lalu desa-desa di Indonesia telah dikelola dengan menggunakan sebuah sistem nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian karena secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada kedaulatan rakyat, hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat desa yang bersifat langsung dimana calon-calonnya mereka ajukan sendiri kemudian kegiatan musyawarah dan rembung desa yang berlangsung secara intensif. Bukti empiris ini bahkan menunjukkan bahwa prinsip demokrasi yang

⁷ Budiardjo, Miriam. 1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT Gramedia

⁸ Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press, New Haven.

dijalankan di desa memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dibandingkan jika dilihat dari pemahaman konsep demokrasi populer yang sangat mekanistik dan prosedural.

Demokrasi desa menurut Ina E. Slamet merupakan demokrasi asli dari suatu masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial (dalam Suhartono, 2001: 26) Demokrasi desa sebagaimana dikatakan oleh Hatta mengandung tiga ciri, yakni: rapat (tempat rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, dan cita-cita tolong menolong⁹ (dalam Suhartono, 2001:26)

Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya "Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999" tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa :

Kepala desa dipilih langsung oleh Penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan¹⁰. (Widjaja, 2002: 48)

H.A.W Widjaja dalam bukunya tentang "Pemerintahan Desa/Marga" mengatakan bahwa ¹¹:

Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Calon kepala desa yang terpilih tersebut ditetapkan dengan keputusan BPD/BPM berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih. (Widjaja, 2002: 48) Figur seorang calon kepala desa harus benar-benar sesuai dengan karakteristik pemimpin yang baik, dimana calon kepala desa tersebut harus berani berkorban untuk kepentingan warga desanya.

Seseorang yang akan menjadi kepala desa harus mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat agar cita-citanya itu berjalan dengan lancar. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Kana dalam "jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora" bahwa : "Motivasi menjadi calon kepala desa itu berasal dari luar dan dari diri calon kepala desa tersebut"¹² (Kana, 2001: 17)

Seorang kepala desa akan melakukan hal-hal yang mendukung dalam perolehan suara, oleh karena itu seorang calon kepala desa harus bisa merekrut kader-kadernya untuk mengorganisasikan strateginya, agar terpilih menjadi kepala desa. Ini sesuai dengan yang dikatakan Kana bahwa : "Rekrutmen kader pendukung untuk mengorganisasikan strategi dalam pemilihan kepala desa yaitu menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemuda-pemudi karang taruna" (Kana, 2001: 7)

Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa, para calon kepala desa sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Hal ini seperti yang terdapat dalam jurnal "Politik Lokal dan Sosial-Humaniora" oleh Kana bahwa : Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan menggunakan uang (*money politics*), dengan menyelenggarakan iztiyah/doa bersama, duduh ngamal artinya mengungkapkan hal-hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di masa lalu kepada masyarakat, dan juga dengan mengadakan silaturahmi yaitu kunjungan ke rumah-rumah penduduk¹³ (Kana, 2001: 9, 15)

Hubungan sosial yang dijalin antara seseorang dengan sejumlah warga masyarakat lainnya mempunyai tingkat keeratan dan keseringan yang bervariasi. Dengan demikian, ada sejumlah

⁹ Suhartono, dkk. 2001. *Politik Lokal (Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

¹⁰ Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

¹¹ Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

¹² Kana. 2001. *Perubahan Di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan*. Salatiga: Pustaka Percik

¹³ Kana. 2001. *Perubahan Di dalam Dinamika Politik Lokal Pedesaan*. Salatiga: Pustaka Percik

individu yang memiliki hubungan-hubungan sosial yang erat dan kerap dengan seseorang. Ada pula sejumlah orang lainnya yang jarang mengadakan interaksi sosial dengan orang tertentu, sehingga hubungan sosialnya tidak erat. Selain itu, terdapat pula sejumlah orang yang tidak mempunyai hubungan sosial dengan individu-individu tertentu.

Menurut Sartono Kartodirdjo, ciri khas dari sejumlah komunitas kecil seperti desa adalah adanya ikatan komunal yang cukup kuat. Kekuatan komunal itu terutama terwujud dalam suatu kelompok sosial yang berupa kehidupan bertetangga dekat, serta dalam kegiatan-kegiatan yang berdasarkan etos paguyuban. Kegiatan itu misalnya berupa sumbangan, slametan, jagongan (pesta kenduri) dan sebagainya¹⁴ (Kartodirdjo, 1987: 82).

Pada dasarnya hubungan yang terjadi antara Calon Kepala Desa Masing dengan basis massa itu karena adanya hubungan kekerabatan, dimana adanya hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah. Menurut Ferdinand Tonnies hubungan kekerabatan ini berupa paguyuban (*gemeinschaft*) dan patembayan (*gesellschaft*)¹⁵ (Dalam Soekanto, 1999: 144).

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Bentuk paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan lain sebagainya.

Sebaliknya, patembayan (*gesellschaft*) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam fikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. Bentuk *gesellschaft* terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain sebagainya.

Menurut Tonnies, paguyuban (*gemeinschaft*) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu :

1. intimate, yakni hubungan menyeluruh yang mesra
2. private, yakni hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja
3. exclusive, yakni hubungan tersebut hanyalah untuk "kita" saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar "kita".

Di dalam *gemeinschaft* atau paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut.

Menurut Tonnies, di dalam setiap masyarakat selalu dijumpai salah satu diantara tiga tipe paguyuban, yaitu:

1. paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*), yaitu *gemeinschaft* atau paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan, contoh: keluarga, kelompok kekerabatan.
2. paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong-menolong, contoh: Rukun Tetangga, Rukun Warga, arisan.
3. paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*), yang merupakan suatu *gemeinschaft* yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan fikiran yang sama.

¹⁴ Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pesta Demokrasi di Pedesaan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah*

¹⁵ Soekanto, Soerjono, 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Paguyuban semacam ini biasanya ikatannya tidaklah sekuat paguyuban karena darah atau keturunan.

B. Profil Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Indramayu sebagai pusat pemerintahan memiliki titik keramaian di Jatibarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 31 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Indramayu berada di pesisir Laut Jawa.

Indramayu dilintasi jalur pantura yang merupakan jalur terpadat di Pulau Jawa. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa. Stasiun kereta api terbesar di Indramayu adalah Stasiun Jatibarang yang berada di Jatibarang, sekitar 19 km di selatan Kota Indramayu. Beberapa kota-kota penting di wilayah Kabupaten Indramayu adalah Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis, dan Karangampel. Walaupun Indramayu berada di Jawa Barat yang notabene adalah tanah Pasundan yang berbudaya dan berbahasa Sunda, namun sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa khas Indramayu. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Dermayon, yakni dialek Bahasa Jawa yang hampir serupa dengan Dialek Cirebon. Di bagian selatan dan barat daya kabupaten ini, rata-rata masyarakat menggunakan bahasa Sunda. Hal ini alamiah, sebab kabupaten Indramayu berada di Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan budaya Sunda.

Kabupaten Indramayu yang dilalui jalur utama pantura (baca: jalur nomor satu urat nadi perekonomian pulau Jawa), dimulai dari ruas Partol-Lohbener-Jatibarang-Sukagumiwang. Jalur pantura juga mencakup Jatibarang-Karangampel-Krangkeng yang menuju ke arah Cirebon. Sebagai jalur alternatif, bisa perjalanan juga bisa ditempuh melalui jalur Lohbener, lalu ke kota Indramayu, kemudian ke Karangampel, dan diteruskan ke arah Cirebon. Sebagai kota yang dilintasi oleh jalur utama pantura, wilayah Indramayu menjadi tempat persinggahan dan perantauan dari daerah di timur Pulau Jawa. Sehingga, Indramayu menjadi salah satu wilayah Jawa Barat yang berbahasa Jawa. Kabupaten Indramayu juga dilalui oleh jalur kereta api. Stasiun kereta api terbesar berada di Jatibarang dan merupakan salah satu stasiun besar yang ada di Daerah Operasi 3 Cirebon.

Kabupaten Indramayu mempunyai letak yang strategis karena dilalui oleh jalur regional yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi Jawa Barat, yaitu Bandung, dan Ibukota Jakarta. Secara geografis, Kabupaten Indramayu berada pada posisi 1070 52'-1080 36' BT dan 060 15'-060 40' LS dengan luas wilayah Kabupaten Indramayu kurang lebih 204.011 Ha. Indramayu memiliki panjang pantai kurang lebih 114 Km. Pantai itu membentang sepanjang pantai utara Laut Jawa, antara Kabupaten Cirebon-Kabupaten Subang. Sejauh 4 mil dari pantai merupakan kewenangan Kabupaten. Di sebelah utara pantai berbatasan dengan laut Jawa. Sebelah selatan pantai berbatasan dengan Majalengka, Sumedang, dan Cirebon. Sedangkan, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Subang, sementara bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan, 309 desa, dan 8 kelurahan. Indramayu memiliki luas wilayah 204,011 ha atau 2.040.110 Km dengan panjang garis pantai 147 km yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang. Terdapat 36 desa di dari 11 kecamatan yang berada di sepanjang pantai utara.

Data GIS (*Geographic Information System*) Bapeda Kabupaten Indramayu memaparkan bahwa luas wilayah Indramayu adalah 204.011 H. Dalam hal pola penggunaan lahan, tanah sawah irigasi seluas 116.675 Ha, tanah kering seluas 87.336 Ha, dan tanah sawah non irigasi seluas 92.795 Ha.

Berdasarkan topografinya, ketinggian wilayah Indramayu pada umumnya berkisar antara 0-18 m di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah Indramayu berkisar antara 0-6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, dan pekarangan. Permukaan tanah di Kabupaten Indramayu sebagian besar berupa dataran dengan kemiringan antara 0%-2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini dipengaruhi oleh drainase. Apabila curah hujan tinggi, maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Bila musim kemarau, keadaan ini akan mengakibatkan kekeringan.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.769.423 jiwa terdiri dari laki-laki 885.345 jiwa dan perempuan 884.078 jiwa. Pada tahun 2011, tercatat penurunan jumlah penduduk menjadi 1.675.790 jiwa yang terdiri dari laki-laki 862.846 jiwa dan perempuan 812.944 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu kurang lebih 821 jiwa / km².

Kabupaten Indramayu membentang sepanjang posisi pantai utara Pulau Jawa. Hal ini membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi, berkisar antara 22,9-30 derajat C. Tipe iklim di Indramayu termasuk tropis. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik:

1. Suhu udara harian berkisar antara 22,9^o-30^o dengan suhu udara tertinggi 32 C dan terendah 22 C
2. Kelembaban udara antara 70-80%
3. Curah hujan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari
4. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari yang terjadi di Kecamatan Sindang dan Pasekan. Sedangkan, curah hujan terendah sekitar 538 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di Kecamatan Patrol
5. Angin barat dan angin timur tertiuip secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali.

C. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Desa

Pada tanggal 18 Desember 2013 Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-undang tentang Desa. Inilah kado terindah buat para pihak yang sedang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa yang selama ini hanya menjadi objek penderita dari proses pembangunan yang sentralistik.

Harapan perubahan itu sebetulnya sempat terbuka di era reformasi ini dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terakhir melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tapi tampaknya undang-undang tersebut belum mampu mengembalikan pada eksistensi sejati desa sebagai level pemerintahan terendah yang memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri dengan tanpa meninggalkan adat istiadat.

Kelahiran UU Desa menjadi pintu masuk perubahan terhadap semrawut pembangunan daerah yang telah menjadikan desa sebagai objek penderita semata. Selama ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinilai telah menempatkan kedudukan desa ambivalen dan tidak jelas. Undang-Undang ini mempertegas "otonomi asli" sebagai prinsip pemerintahan desa. "Otonomi asli" berarti identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi dari kewenangan yang diberikan menunjukkan desa sebagai unit administratif atau satuan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa format otonomi desa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berbentuk campuran.

Sebetulnya, Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur mengenai Desa, telah menyempurnakan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa permasalahan.

Pertama, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan di luar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, konsepsi dasar yang dianut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan Desa di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan napas lain dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas "otonomi asli" adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing community), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Adanya dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa.

Pertama Ketidajelasan kedudukan dan kewenangan Desa menyebabkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa sekarang otonomi asli itu sudah hilang karena semua urusan pemerintahan sudah menjadi milik negara; tidak ada satu pun urusan pemerintahan yang luput dari pengaturan negara. Bagi banyak kalangan yang sudah melampaui (beyond) cara pandang otonomi asli menyampaikan dan menuntut pemberian (desentralisasi) otonomi kepada Desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang lebih besar. Pada zaman penjajahan misalnya, dalam Revenue-Instruction Pasal 14 jelas ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban yang berkenaan dengan pendapatan Desa secara luas. Bahkan dalam Pasal 74 ditegaskan bahwa tanggung jawab mengenai Pajak Desa adalah di tangan Kepala Desa serta berbagai kewenangan lain, misalnya dalam bidang penegakan hukum.

Dari sisi kesejahteraan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui desain kelembagaan otonomi daerah. Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai Desa.

Kedua, desain kelembagaan pemerintahan desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan desa. Isu keragaman misalnya, selalu mengundang pertanyaan tentang format dan desain kelembagaannya. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengedepankan keragaman, tetapi banyak kalangan menilai bahwa desain yang diambil tetap desa baku (*default village*), sehingga kurang memberi ruang bagi optional village yang sesuai dengan keragaman lokal. Format bakunya adalah desa administratif (*the local state government*) yang tentu bukan desa adat yang mempunyai otonomi asli (*self governing community*) dan bukan juga desa otonom (*local self government*) seperti daerah otonom.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak menempatkan desa pada posisi yang otonom, dan tidak membolehkan terbentuknya desa adat sendirian tanpa kehadiran desa administratif. Baik Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menempatkan desa sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota.

Posisi desa administratif itu membawa konsekuensi atas keterbatasan kewenangan desa, terutama pada proses perencanaan dan keuangan. Kewenangan asal-usul (asli) menjadi sulit diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya. Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan mengandung banyak beban karena tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya.

Dalam hal perencanaan pembangunan, desa hanya menjadi bagian dari perencanaan daerah yang secara normatif-metodologis ditempuh secara partisipatif dan berangkat dari bawah (*bottom up*). Setiap tahun desa diwajibkan untuk menyelenggarakan Musrenbangdes untuk mengusulkan rencana kepada kabupaten. Praktik empiriknya, proses itu tidak menjadikan perencanaan yang partisipatif karena perencanaan desa yang tertuang dalam Musrenbang hanya menjadi dokumen kelengkapan pada proses Musrenbang Kabupaten/Kota.

Ketiga, desain Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang desa terlalu umum sehingga pasal-pasal tentang desa baru bisa dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah dan Perda. Kecenderungan ini membuat implementasi kewenangan ke desa sangat tergantung pada kecepatan dan kapasitas Pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat pengaturan lebih lanjut tentang desa.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam UU Desa, akan didapati beberapa ketentuan yang tentu nanti masih harus dijabarkan dalam peraturan di bawahnya dan harapannya selaras dengan peraturan perundangan terkait.

D. Lahirnya Desa di Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa, diatur dengan :

1. Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku untuk Jawa dan Madura
2. Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura
3. Inlandsche Staatsregeling (IS) Pasal 128 adalah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai masing-masing adat kebiasaan setempat
4. Herzein Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglemen Indonesia Baru (RIB) isinya mengenai Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Pidana pada Pengadilan-pengadilan Negei di Jawa dan Madura
5. Sesudah kemerdekaan peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.

Memang sebelum dikeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, maka tidak ada peraturan Pemerintah Desa yang seragam di seluruh Indonesia, misalnya ada yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura dan ada pula di luar Pulau Jawa dan Madura.

Adapun Sistem Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa".

Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

1. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "eenheidstaat" maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersiat staat juga, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Dalam territoir Negara Indonesis terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

E. Pengertian Desa dan Kawasan Pedesaan

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.


Kewenangan Desa

Menurut Undang-Undang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota. Kewenangan desa mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
2. Kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota;
3. Kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa; dan
4. Kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

Tabel 1

Pola Hubungan Antara Pejabat Penyelenggara Pemerintahan Menurut UU Pemerintah Daerah



Sumber: S. Wasistiono, Kapita Selektu Manajeme Pemerintahan Daerah, (Alqaprint Jatinangor, 2001).

Kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa adalah pelimpahan kewenangan kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Dalam melaksanakan kewenangan disertai dengan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan.

Hak Desa

Desa mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat;
2. Memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya;
3. Mengelola kelembagaan desa; dan
4. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa.

Tabel 2
Penyelenggara Pemerintahan Desa




Sumber : S. Wasistiono, Op.cit.

Kewajiban Desa

Desa mempunyai kewajiban menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Desa:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

Tabel 3
Model Pelayanan Umum, Proyeksi Perubahan Kedudukan Kecamatan Berkaitan Dengan Perubahan Desa, dan Model Pertanggungjawaban Kepala Desa



Sumber: Data Sekunder Yang Diolah, berupa : S.Wasistiono, Op.cit., dan UU Desa.

Pendapatan Keuangan Desa

Adapun pendapatan desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
4. Bantuan dari pemerintah pusat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Tabel 4
Alur Pikir Penataan Kelembagaan dan Keuangan Desa Menurut UU Desa




Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Belanja Keuangan dan Kekayaan Desa

Belanja desa berdasarkan Regulasi Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 5
Porsi Belanja Keuangan dan Kekayaan Desa



Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kekayaan desa adalah berupa: tanah, kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh desa, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum.

Badan Usaha Milik Desa

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan bentuk usaha desa. Pendirian BUM.Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat desa. Desa hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUM Desa dengan beberapa unit usaha. BUM Desa dapat didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan berkedudukan di salah satu desa berdasarkan kesepakatan.


Modal BUM Desa dapat berasal dari :

1. Pemerintah desa;
2. Tabungan masyarakat; dan
3. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

F. Pembangunan Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi, Rencana Pencairan dana Perimbangan untuk desa minimal 5-10% dari APBN

Tabel 6
Alokasi Anggaran Desa



Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, berupa data anggaran desa dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2014.

Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kawasan.

Tabel 7
Pembangunan Kawasan Desa




Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dimana Pembangunan kawasan Pedesaan ini dialokasikan oleh keuangan Desa yang bersumber dari APBN, dengan teknik dan pedoman sebagai berikut:

1. Dalam rangka Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemerintah menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembangunan kawasan perdesaan.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada kabupaten/kota di wilayahnya.
3. Bupati/walikota melakukan pendataan dan identifikasi terhadap desa-desa yang dapat ditetapkan sebagai suatu kawasan pembangunan perdesaan.
4. Bupati/walikota menyusun program yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan perdesaan.
5. Kawasan pembangunan perdesaan ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
6. Pembangunan kawasan perdesaan mencakup pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur.
7. Pembangunan kawasan perdesaan masing-masing dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tabel 8
Alokasi Dana Desa Berdasarkan UU Desa



Sumber : Data Sekunder Yang Diolah, berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan desa melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.

Pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga wajib mengikut sertakan masyarakat desa yang bersangkutan yang diwakili oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pada tanggal 18 Desember 2013 Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-undang tentang Desa. Inilah kado terindah buat para pihak yang sedang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa yang selama ini hanya menjadi objek penderita dari proses pembangunan yang sentralistik.

Kelahiran undang-undang desa menjadi pintu masuk perubahan terhadap sengkarnya pembangunan daerah yang telah menjadikan desa sebagai objek penderita semata.

Selama ini, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dinilai telah menempatkan kedudukan desa ambivalen dan tidak jelas. Undang-Undang ini mempertegas "otonomi asli" sebagai prinsip pemerintahan desa. "Otonomi asli" berarti identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi dari kewenangan yang diberikan menunjukkan desa sebagai unit administratif atau satuan pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa format otonomi desa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah berbentuk campuran.

Sebetulnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, khususnya Bab XI yang mengatur mengenai Desa, telah menyempurnakan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaannya masih muncul beberapa permasalahan.

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum secara jelas mengatur tata kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Desa. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah hanya menjalankan lima kewenangan, dan di luar lima kewenangan itu menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, konsepsi dasar yang dianut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, otonomi berhenti di kabupaten/kota. Konsekuensinya, pengaturan lebih jauh tentang Desa dilakukan oleh kabupaten/kota, dimana kewenangan Desa adalah kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada Desa.

Semangat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memposisikan Desa di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkruen dengan napas lain dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas "otonomi asli" adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (self governing community), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Adanya dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa. Ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan Desa menyebabkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 belum kuat mengarah pada pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Ada banyak pandangan yang mengatakan bahwa sekarang otonomi asli itu sudah hilang karena semua urusan pemerintahan sudah menjadi milik negara; tidak ada satu pun urusan pemerintahan yang luput dari pengaturan negara. Bagi banyak kalangan yang sudah melampaui (beyond) cara pandang otonomi asli menyampaikan dan menuntut pemberian (desentralisasi) otonomi kepada Desa dari negara, yakni pembagian kewenangan dan keuangan yang lebih

besar. Pada zaman penjajahan misalnya, dalam Revenue-Instruction Pasal 14 jelas ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban yang berkenaan dengan pendapatan Desa secara luas. Bahkan dalam Pasal 74 ditegaskan bahwa tanggung jawab mengenai Pajak Desa adalah di tangan Kepala Desa serta berbagai kewenangan lain, misalnya dalam bidang penegakan hukum.

Dari sisi kesejahteraan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memang telah membawa visi kesejahteraan melalui desain kelembagaan otonomi daerah. Tetapi visi kesejahteraan belum tertuang secara jelas dalam pengaturan mengenai Desa.

2. Desain kelembagaan pemerintahan desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan untuk membangun kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan desa. Isu keragaman misalnya, selalu mengundang pertanyaan tentang format dan desain kelembagaannya. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengedepankan keragaman, tetapi banyak kalangan menilai bahwa desain yang diambil tetap desa baku (default village), sehingga kurang memberi ruang bagi optional village yang sesuai dengan keragaman lokal. Format bakunya adalah desa administratif (the local state government) yang tentu bukan desa adat yang mempunyai otonomi asli (self governing community) dan bukan juga desa otonom (local self government) seperti daerah otonom. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak menempatkan desa pada posisi yang otonom, dan tidak membolehkan terbentuknya desa adat sendirian tanpa kehadiran desa administratif. Baik Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menempatkan desa sebagai bagian (subsistem) pemerintahan kabupaten/kota.

G. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pasal 24 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: harus berdasarkan a). kepastian hukum; b). tertib penyelenggaraan pemerintahan; c). tertib kepentingan umum; d). keterbukaan; e). proporsionalitas; f). profesionalitas; g). akuntabilitas; h). efektivitas dan efisiensi; i). kearifan lokal; j). keberagaman; dan l). partisipatif.

Asas Umum Penyelenggaraan Negara

Asas umum penyelenggaraan Negara menurut Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih dan bebas dari KKN sesuai Pasal 3 sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan Negara.

2. Asas Tertip penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

5. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

7. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/ rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Desa

Dalam bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa dalam pasal Pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa”

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades (Pilwu di Indramayu), bahwa calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
6. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
7. dihapus;
8. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. berbadan sehat;
12. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 42 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
2. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
3. Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/wali kota.

H. Kuwu

Istilah sebutan Kuwu menurut Wikipedia adalah sebutan yang lazim digunakan untuk Kepala desa di hayukKabupaten Cirebon. Namun, di beberapa tempat di lingkungan Kabupaten Cirebon sudah digunakan istilah Kepala Desa. Jadi, pada dasarnya Kuwu sama saja dengan Kepala Desa. Beberapa Kantor Kepala Desa di Kabupaten Cirebon dinamai "Kantor Kuwu".

Seorang Kuwu dipilih melalui Pilkades. Mekanisme pemilihannya sama dengan pemilihan Kepala Desa. Kuwu tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi berkoordinasi dengannya. Seorang Kuwu dibantu oleh Perangkat Desa yang di antaranya adalah Sekretaris Desa (Sekdes) atau Sekretaris kuwu yang berasal dari unsur PNS, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Asalah Usul Sejarah Kuwu

Kuwu, kata dia, asal kata dari bahasa Sansekerta dengan padanan kata dari Cakradara, berarti 'penguasa setingkat adipate. Sementara di Cirebon disebut Kuwu sejak sebelum abad ke-14 Masehi. Dari catatan sejarah, pemilihan Kuwu di Cirebon lebih dulu berlangsung dibandingkan dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat. model pemilihan pemimpinnya saja lebih dulu kita di Indonesia, tepatnya Cirebon," ujar Nurdin kepada **Liputan6.com**, Selasa (31/10/2017).

Orang yang pertama kali menjadi kepala desa dengan sebutan kuwu adalah Danusela (Ki Gedheng Alang-Alang) oleh masyarakat dipilih sebagai Kuwu yang pertamadan setelah meninggal pada tahun 1447 Masehi digantikan oleh Pangeran Walangsungsang sebagai Kuwu Carbon yang kedua bergelar Pangeran Cakrabuana.

Menurut Manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad XIV di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa Kerajaan Galuh (Padjadjaran). Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman baru di Lemahwungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman baru diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon.

Pada Perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan Gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan Kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh Raja Galuh dijawab dengan

mengirimkan bala tentara ke Cirebon Untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang.

Dengan demikian berdirilah kerajaan baru di Cirebon dengan Raja bergelar Cakrabuana. Berdirinya kerajaan Cirebon menandai diawalinya Kerajaan Islam Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati yang aktivitasnya berkembang sampai kawasan Asia Tenggara.

Radar Cirebon KHAZANAH sejarah Cirebon memang menarik untuk diperbincangkan. Sejarawan, R Subagja menyebut, peranan Cirebon sudah diakui sejak dulu.

Banten sudah menganggap Cirebon sebagai saudara. Sementara Mataram yang kini Keraton Jogja, juga menyebut Cirebon sebagai guru. Tak heran juga, jejak penyebaran dan tokoh-tokohnya kini menjadi tujuan destinasi wisata sejarah.

Dulu, Cirebon sudah dikenal menjadi salah satu daerah sentral penyebaran Islam di Jawa Barat. Masyarakat mungkin mengenal Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati sebagai tokoh utama penyebar Islam di Jawa Barat, salah satunya di Cirebon.

Tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, tokoh Babad Alas Islam di Cirebon atau orang yang pertama kali membangun pondasi keislaman adalah Mbah Kuwu Sangkan yang lahir sekitar 1423 Masehi.

Peneliti Pusat Kajian Cirebon (Cirebonesse) IAIN Syekh Nurjati, Mahrus El-Mawa mengatakan, Mbah Kuwu merupakan paman dari Syarif Hidayatullah. "Masyarakat mengenal Mbah Kuwu sebagai uwa-nya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati," ujar Mahrus.

Dalam berbagai literasi, menurut Mahrus, Mbah Kuwu mempunyai lima nama, yaitu Pangeran Cakrabuana, Walangsungsang, Haji Abdullah Iman, Syekh Somadullah, dan Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang itu sendiri. Mbah Kuwu Sangkan tiga bersaudara, yakni Mbah Kuwu Sangkan, Raden Kiansantang, beserta Nyai Rarasantang dari pasangan Prabu Siliwangi dan Nyai Subang Larang.

Sebagai Putra Mahkota, Mbah Kuwu mewarisi sifat kepemimpinan ayahandanya, Prabu Siliwangi. Hal ini terbukti dari pencapaiannya yang berhasil menduduki takhta Cirebon di bawah Kerajaan Pasundan yang saat itu dipimpin Raja Galuh. Dan Mbah Kuwu merupakan raja pertamanya.

Selain Panglima Ulung, Mbah Kuwu Sangkan adalah pelopor Kebudayaan Pasundan Islami. Dalam masa empat abad lamanya, yaitu menaklukkan Pajajaran dan keraton ayahandanya. Karena itu, dia diberi gelar kehormatan; Pangeran Cakrabuwana.

Pangeran Cakrabuwana mulai memerintah Cirebon pada 1 Syuro tahun 1445 Masehi. Waktu itu dia belum mencapai usia 22 tahun. Memang masih terlalu muda, tetapi dia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun sejak tahun 1445 Masehi hingga tahun 1479 Masehi.

Mbah Kuwu juga memiliki kriteria kepeloporan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Peradaban yang sangat tinggi. Dia senantiasa menaruh perhatian besar terhadap berbagai macam Ilmu Pengetahuan, Sastra dan Seni Budaya, melestarikan dan mengembangkannya.

Ayahnya, Prabu Siliwangi telah mencurahkan perhatian dan mendidiknya dengan ilmu kemiliteran, politik dan kesaktian sejak kecil. Demi mencerdaskan anaknya, dia diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian Ilmu Agama Islam, Sastra, Falak dan Kesaktian.

Mereka adalah Syekh Qurotullain, Syekh Nurjati, Syekh Bayanillah, Ki Gde Danuwarsi, Ki Gde Naga Kumbang, dan Ki Gde Bango Cangak. Dakwah Islam mulai menyebar luas di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor yang kemudian mengalir ke Banten.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sebanyak 171 desa di Kabupaten Indramayu bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) secara serentak. Pesta demokrasi tingkat desa itu rencananya akan digelar pada awal April 2021.

Sementara itu, mengenai anggaran pilkades serentak 2021, Liyana mengatakan, anggaran pilkades kali ini sebesar kurang lebih Rp 36 miliar. Angka itu naik Rp 10 miliar karena adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di masa pandemi Covid-19.

"Kenaikan anggaran ini karena pilkades di masa pandemi Covid-19 membuat jumlah TPS cukup banyak," ujar Liyana.

Liyana menyebutkan, di 171 desa yang menggelar pilkades tersebut, ada sekitar 1.800 TPS. Peralnya, masing-masing TPS maksimal hanya diperbolehkan 500 pemilih. Pelaksanaan plkades juga harus menerapkan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, masa jabatan kuwu di 171 desa di Kabupaten Indramayu akan berakhir pada 14 Januari 2021. Untuk mengisi kekosongan jabatan sambil menunggu terlaksananya pilkades, maka posisi kepala desa akan dipegang oleh pejabat sementara (Pj), yang ditetapkan oleh bupati melalui rekomendasi camat.

Kabupaten Indramayu Memiliki 31 kecamatan, 8 Kelurahan, dan 309 desa. Data Desa yang Mengikuti Pemilihan Kuwu (Pilwu) Tahun 2021 dengan Jumlah 171 Desa. Adapun datanya sebagai berikut:

PILWU 11 DESA

Kecamatan Jatibarang (1) :

1. Desa Jatibarang Baru
2. Desa Kalimati
3. Desa Krasak
4. Desa Jatisawit Lor
5. Desa Jatisawit
6. Desa Malangsemirang
7. Desa Kebulen
8. Desa Bulak Lor
9. Desa Bulak
10. Desa Pilangsari
11. Desa Sukalila

PILWU 9 DESA

Kecamatan Anjatan (2) :

1. Desa Anjatan
2. Desa Cilandak Lor
3. Desa Anjatan Utara
4. Desa Anjatan Baru
5. Desa Kopyah
6. Desa Lempuyang
7. Desa Bugistua

8. Desa Mangunjaya
9. Desa Bugis

Kecamatan Kertasemaya (3) :

1. Desa Kertasemaya
2. Desa Kliwed
3. Desa Tulungagung
4. Desa Jengkok
5. Desa Tegalwirangrong
6. Desa Jambe
7. Desa Manguntara
8. Desa Tenajar Lor
9. Desa Tenajar

Kecamatan Lohbener (4) :

1. Desa Lohbener
2. Desa Kiajaran Kulon
3. Desa Kiajaran Wetan
4. Desa Lanjan
5. Desa Waru
6. Desa Larangan
7. Desa Legok
8. Desa Sidangkerta
9. Desa Rambatan Kulon

Kecamatan Sliyeg (5) :

1. Desa Sliyeg
2. Desa Longok
3. Desa Tugu
4. Desa Majasih
5. Desa Majasari
6. Desa Gadingan
7. Desa Tambi
8. Desa Sleman
9. Desa Sudikampiran

PILWU 8 Desa

Kecamatan Terisi (6) :

1. Desa Cikawung
2. Desa Jatimulya
3. Desa Jatimunggul
4. Desa Karangasem
5. Desa Kendayakan

6. Desa Manggungan
7. Desa Plosokerep
8. Desa Rajasinga

PILWU 7 DESA

Kecamatan Juntinyuat (7) :

1. Desa Lombang
2. Desa Juntikedokan
3. Desa Pondoh
4. Desa Sambimaya
5. Desa Jutikebon
6. Desa Juntinyuat
7. Desa Segeran

Kecamatan Sindang (8) :

1. Desa Sindang
2. Desa Babadan
3. Desa Dermayu
4. Desa Terusan
5. Desa Kenanga
6. Desa Penyindangan Kulon
7. Desa Wanentra

PILWU 6 DESA

Kecamatan Balongan (9) :

1. Desa Tegalurung
2. Desa Gelar Mendala
3. Desa Sukaurip
4. Desa Tegalsembadra
5. Desa Majakerta
6. Desa Sudimampir Lor

Kecamatan Kandanghaur (10) :

1. Desa Eretan Kulon
2. Desa Eretan Wetan
3. Desa Wirapanjunan
4. Desa Wirakanan
5. Desa Karanganyar
6. Desa Ilir

Kecamatan Karangampel (11) :

1. Desa Kaplongan Lor
2. Desa Tangjungpura
3. Desa Benda
4. Desa Mundu

5. Desa Dukuh Jeruk
6. Desa Pringgacala

Kecamatan Krangkeng (12) :

1. Desa Tanjakan
2. Desa Kalianyar
3. Desa Srengseng
4. Desa Kedungwungu
5. Desa Tegalmulya
6. Desa Kapringan

Kecamatan Losarang (13) :

1. Desa Ranjeng
2. Desa Puntang
3. Desa Jangga
4. Desa Pangkalan
5. Desa Muntur
6. Desa Cemara Kulon

Kecamatan Pasekan (14) :

1. Desa Karanganyar
2. Desa Brondong
3. Desa Pabeanilir
4. Desa Pagirikan
5. Desa Pasekan
6. Desa Totoran

Kecamatan Tukdana (15) :

1. Desa Cangko
2. Desa Gadel
3. Desa Sukadana
4. Desa Sukamulya
5. Desa Sukaperna
6. Desa Tukdana

Kecamatan Widasari (16) :

1. Desa Widasari
2. Desa Bangkaloa Ilir
3. Desa Kalensari
4. Desa Ujungpendok Jaya
5. Desa Ujungaris
6. Desa Bunder

PILWU 5 DESA

Kecamatan Kroya (17) :

1. Desa Kroya
2. Desa Sukaslamet
3. Desa Tanjungkerta
4. Desa Temiyangsari
5. Desa Temiyang

I. Definisi *Money Politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁶ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai¹⁶.

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih¹⁷.

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara¹⁸.

Pengertian *Money Politik*

Menurut Aspinal (2019), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

¹⁷ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Wwww.Panwaslu, Jum'at](http://www.panwaslu.jum'at). Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak* (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

¹⁸ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*,

Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *Money Politic*, sebagai berikut¹⁹:

1. Berbentuk Uang (Cash Money)

Dalam masyarakat, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang²⁰.

2. Beras

Selain uang kes para calon kepala des (cawu) di Indramayu dalam kampanyenya juga memberikan beras hal tersebut sudah dianggap lazim dan berakar di masyarakat, bahkan ada calon kuwu yang kaya raya memberikan bera per orang 25 Kg.

3. Berobat gratis;

4. Prasmanan gratis

5. Gula kopi gratis (curnis).

Dalam pemilihan kepala desa/kuwu, uang sangat berperan penting.

Modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

1. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan *Money Politic* misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu²¹. Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya²². Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

¹⁹ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24.

²⁰ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95.

²¹ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

²² Wikipedia, "Politik Uang" http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang (20 Maret 2016).

2. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian "berkah". Politik pencitraan dan tebar pesona melalui "jariah politis" ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, sirtu jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dari bentuk *money politic* penelitian ini adalah berupa uang dengan nominal tertentu dan berupa barang seperti sembako, dalam bentuk lain bisa juga berupa perbaikan terhadap fasilitas umum, seperti Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, sirtu jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

J. Strategi *Money Politic*

Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi *money politic*, sebagai berikut²³:

1. Serangan fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

2. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa bahkan masa siluman yang dibeli dan direkayasa biasa terjadi pada saat kampanye Pilkades/Pilwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan vote getter untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan (organ tunggal, tarlingan) turnamen sepakbola, voley ball, dll.

²³ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4

K. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain²⁴:

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. *Money politic* pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang.

Praktek *Money Politic* dalam Pemilihan Kepala Desa di Indramayu

Praktik *money politics* adalah hal yang lumrah tapi sangat membahayakan demokrasi dalam pelaksanaan strategi persaingan antar para calon kepala desa yang bertarung dalam pemilihan kepala desa. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dianggap suatu kewajaran dalam pemilihan kepala desa, kalau calon kepala desa tidak membagikan uang kepada masyarakat untuk mencari dukungan maka tidaklah menguatkan calon kepala desa tersebut. Dari ketiga calon kepala desa, semuanya menggunakan praktik *money politics*. Praktik *money politics* tersebut dilakukan baik dari calon kepala desa maupun pendukung (kader). Mayoritas besar uang yang dibagikan kepada warga desa yang memiliki hak pilih sebesar Rp.50.000,- 100.000 /orang, dengan istilah ndas ket ndas tus (satu kepala 50.000, satu kepala 100.000), bahkan ada yang per orang Rp. 500.000,- dimana Pembagian uang tersebut dilakukan pada malam menjelang hari pencoblosan.

²⁴ Hasunacha N, "Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu", <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2016)

Pola Praktik Politik Uang dalam Pilkades

Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berhadapan langsung dengan rakyat dan diharapkan dibangun di atas format demokrasi (Syamsuddin Haris, 2004: 1). Di sisi lain, praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa merupakan realitas sosial dan politik yang memiliki pola (pattern). Dalam prosedur politik dan demokrasi di aras rakyat, berlangsung sebagai sebuah "kebiasaan" dan kewajaran.

Pola politik uang dalam Pilkades bisa didekati secara objektif melalui pembacaan atas komponen-komponennya antara lain komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya.

Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor). Pelaku langsung politik uang dalam Pilkades terdiri dari Tim Sukses Calon Kades/kuwu dan Bandar judi. Sedangkan pelaku tidak langsung terdiri dari Calon Kepala Desa/kuwu dan Bandar/Pemain judi yang terkenal dari kerawang dan bekas.

Pelaku langsung politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang kepada beberapa kelompok sasaran. Tim Sukses ini dibentuk oleh Calon Kepala Desa atau Kuwu. Kepentingan orang-orang yang tergabung dalam Tim Sukses ini beragam. Antara lain kepentingan sangat materialistis, seperti harapan imbalan sejumlah uang yang tidak selalu dalam nominal besar. Bahkan seorang responden/informan penelitian ini menyatakan bahwa dia mendapatkan uang hanya sebesar 20.000.000,- sebagai "imbalan" untuk aktivitas menyukseskan pemenang calon Kades/kuwu tertentu.

Di samping itu, juga ada motivasi pragmatis dalam jangka lebih panjang, antara lain; agar yang bersangkutan beserta keluarganya dimudahkan dalam urusan-urusan formal di desa seperti pengurusan akta atau sertifikat tanah. Lebih jauh lagi, mereka juga merapat ke lingkaran dalam calon penguasa politik desa agar mendapatkan keuntungan-keuntungan (benefits) dalam jangka lebih panjang, seperti keterlibatan dalam proyek-proyek desa (pembuatan baru, pengaspalan, dan lain-lain).

Calon Kades/kuwu merupakan pelaku tidak langsung yang sangat mempengaruhi maraknya politik uang dalam Pilkades. Calon Kades/kuwu menyediakan sejumlah uang yang kemudian dicairkan kepada anggota Tim Sukses untuk dibagi-bagikan kepada warga. Sumber dana yang dimiliki oleh Calon Kades bisa jadi berasal dari Calon Kades itu sendiri, dan dapat juga berasal dari orang kaya yang "meminjamkan" sejumlah uang untuk membeli suara warga dengan "imbalan" komitmen dari Calon Kades untuk melindungi kepentingan-kepentingan bisnis dan keamanan insaniah (business and human security) si orang kaya tersebut.

Satu lagi aktor yang menempatkan uang menjadi faktor yang menempatkan uang sebagai dorongan yang sangat menentukan pilihan pemilih dalam Kepala Desa adalah Bandar atau pemain judi. Mereka menggelontorkan uang untuk kemenangan calon Kades yang dipilihnya dalam aktivitas perjudian. Mereka berani mengeluarkan uang untuk memastikan kemenangannya dalam maen, selama masih dalam rasio costs-benefits yang menguntungkan.

Pada aspek strategi, politik uang dalam Pilkades berlangsung dalam beberapa strategi. Pertama, dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara.

Atas strategi permainan uang seperti ini dapat dikemukakan dua kemungkinan penggunaan kartu; kartu dibiarkan tidak digunakan atau kartu suara dicobloskan oleh panitia atau "orangnya" calon Kades yang membeli suara. Dua kemungkinan ini mengindikasikan rendahnya netralitas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Kedua, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk mencairkan dana yang bahasa mereka uang tersebut sebagai uang saku, dengan besaran antara 1.000.000 sampai 3000.000. Para anggota tim sukses bisa mendapatkan lebih dari itu. Strategi ini digunakan kepada dua sasaran; 1) pemilih netral yang belum menentukan pilihan, dan 2) pemilih potensial.

Ketiga, serangan fajar. Strategi penyodoran uang sebelum atau pada saat fajar menyingsing pas hari pencoblosan dilakukan oleh anggota Tim Sukses dengan sasaran warga yang kemungkinan besar pendukung calon Kades lawan. Dengan nominal yang lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan oleh calon Kades lawan, diharapkan pendukung calon Kades lawan berubah pikiran dan mengalihkan dukungan kepada calon Kades yang bersangkutan, atau paling tidak menggunakan hak pilihnya sehingga potensi suara calon Kades lawan berkurang.

Keempat, penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa. Strategi ini bertujuan untuk pemenangan satu calon tertentu, yang menjadi pilihan penggelontor uang dalam sebuah aktivitas perjudian. Permainan uang seperti ini ikut mempengaruhi preferensi politik warga dalam arena Pilkades.

Permisivitas publik atas permainan uang dalam Pilkades sangat mengakar. Sehingga sebagian besar masyarakat tidak mempersoalkan bahwa politik uang merupakan faktor negatif yang mendestruksi tatanan prosedur demokrasi, fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (demos) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non demokratis, yang meruntuhkan tidak saja demokrasi prosedural (procedural democracy), akan tetapi juga menyulitkan perwujudan demokrasi hakiki (substantive democracy).

Politik uang yang berlangsung ekstensif menunjukkan bahwa voluntarisme atau kesukarelawanan politik Weberian yang mengidealkan politik sebagai profesi sejati atau sebagai panggilan jiwa (politics as Beruf atau politics as calling) belakangan sama sekali tidak tampak dalam pemilihan Kepala Desa. Kegotongroyongan sebagai sendi utama konstruksi sosio-kultural dalam masyarakat desa gagal ditransformasi secara linear dalam even politik bernama Pilkades.

Praktek politik uang di dalam Pilkades tidak saja mengamini fenomena menipisnya voluntarisme politik sebagai fenomena jamak dalam konteks politik yang lebih luas, akan juga merupakan fenomena degradasi kualitas demokrasi di tingkat desa. Dalam konteks sosio-historis, demokrasi desa, menurut Heru Cahyono (2006) merupakan demokrasi asli yang sudah terbentuk sejak dahulu, sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial Hindia Belanda. Banyak sekali praktek-praktek demokrasi yang sudah berlangsung lama di ranah desa.

Dalam konteks masyarakat Pilkades/Pilwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat, politik uang dalam Pilkades merupakan fenomena baru. Permainan uang untuk membeli suara pemilih berlangsung kira-kira setelah keterbukaan politik di Republik ini dibuka krannya pada tahun 1998. Pergeseran prosedur demokrasi di desa belakangan, merupakan degradasi yang jauh bila dibandingkan dengan praktik politik di desa ini sebelumnya.

Pada masa-masa yang lalu, Pilkades/Pilwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat merupakan demokrasi khas desa. Rakyat melibatkan diri dalam even Pilkades/Pilwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat secara sukarela. Bahkan, mereka menyumbangkan apa saja yang mereka dapat sumbangkan untuk pencalonan tokoh masyarakat yang mereka percayai dan untuk kesuksesan penyelenggaraan Pilkades/Pilwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

Money Politic dalam Pemilihan Kepala Desa di Indramayu

Money politics merupakan tindakan membagi-bagikan uang (baik milik pribadi maupun bantuan dari orang lain) untuk membeli suara atau untuk mendapatkan keuntungan politis (political gain), artinya tindakan *money politics* itu dilakukan secara sadar oleh pelaku (Ismawan, 1999: 5)

Strategi Yang Digunakan Calon Kepala Desa (Kuwu) di Kabupaten Indramayu

No.	Strategi	Media Yang Dipakai	Pelaku	Hasil
1.	Silaturahmi	Dengan secara langsung mendatangi tokoh masyarakat & tokoh agama.	Calon Kepala Desa/kuwu.	Pernyataan dukungan & pemberian suara.
2.	<i>Money Politics</i>	Uang & barang	Kader	Pemberian Suara
3.	Istighosah (Doa Bersama).	Pertemua	Calon Kades/kuwu, kader & masyarakat sekitar Kader	Pernyataan dukungan dan pemberian suara. Pemberian suara.

Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa

Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah merebaknya politik uang (*money politics*) dalam Pilkades (Pilwu) di Kabupaten Indramayu. Di beberapa daerah fenomena demikian tampak benderang. Seorang calon kepala desa atau kades tertangkap tangan sedang melakukan praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades)

Fenomena negatif demikian muncul dalam transisi demokrasi di Indonesia. Secara teoretik, John Markoff (2002: 206) mengindikasikan adanya fenomena hybrid dalam demokrasi pada masa transisi. Ada percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik²⁵.

Larry Diamond (2003: 16-17) memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (*pseudo-democracy*). Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uang (*money politics*) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yang belum matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan²⁶.

Implikasi Politik Uang terhadap Partisipasi Pemilih dalam Pilkades

Salah satu elemen dasar demokrasi di berbagai levelnya adalah partisipasi publik. Pelembagaan peran Negara dan institusi-institusi demokrasi di dalamnya, di satu sisi merupakan hal indikator demokrasi. Di sisi yang lain, dibutuhkan peran serta publik sebagai konstituen dan representee dalam penyelenggaraan institusi-institusi formal demokrasi. Prinsip partisipasi meniscayakan adanya kesempatan yang terbuka dan merata bagi keterlibatan setiap anggota masyarakat atau negara. Keterlibatan sukarela warga negara atau masyarakat akan memberikan legitimasi politik bagi pemerintahan desa. Partisipasi politik yang ideal didasarkan pada political literacy yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikorsi oleh paksaan yang hard (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun paksaan yang soft (semisal mobilisasi dengan politik uang).

²⁵ Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar

²⁶ Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press

Data mengenai politik uang dalam Pilkades/pilwu di Kabupaten Indramayu memberikan perspektif yang lain. Partisipasi pemilih dalam Pilkades/pilwu sangat terkait dengan uang yang mereka terima. Pemberian uang oleh calon Kades kepada pemilih dipandang sebagai keharusan untuk datang ke bilik suara pada hari pencoblosan dan memilih calon Kades yang member uang atau calon Kades yang memberi uang lebih besar.

Dengan demikian, rasionalitas pemilih layak dipertanyakan. Program-program yang ditawarkan oleh Calon Kades sama sekali tidak dipertimbangkan. Dari data para informan, preferensi pemilih atas calon Kades tertentu berkorelasi dengan nominal uang yang dibagikan kepada pemilih. Integritas dan tawaran program dari Calon Kades merupakan pertimbangan ke sekian.

Partisipasi politik yang ditunjukkan dalam angka penggunaan hak pilih dalam Pilkades merupakan partisipasi semu. Partisipasi demikian akan melahirkan apa yang disebut Larry Diamond sebagai demokrasi semu (*pseudo democracy*), dimana keberadaan mekanisme demokrasi tidak menjamin adanya demokrasi sebenarnya (*hakiki*). Simbol-simbol demokrasi (misalnya prosedur electoral) mengandung elemen-elemen yang hakikatnya penyelewengan terhadap demokrasi.

Fenomena ini juga persis dengan apa yang digambarkan dalam teori transisi demokrasi John Markoff, yang menyatakan bahwa dalam situasi transisi (di Indonesia transisi tersebut berlangsung sangat lama, sejak Mei 1998) berlangsung apa yang disebutnya sebagai demokrasi hybrid, dimana mekanisme demokrasi berlangsung secara bersama-sama dengan praktek-praktek non demokratis²⁷.

Melihat fenomena politik uang dalam Pilkades tersebut, jelas diperlukan berbagai telaah lebih mendalam mengenai demokratisasi desa. Meski sarat persoalan di satu sisi, demokratisasi desa di sisi lain merupakan keharusan untuk membangun kesejahteraan komunal di level rakyat paling bawah tersebut.

Menurut Sutoro Eko (www.ireyogya.com, diunduh pada tanggal 1 November 2008) demokratisasi desa dibutuhkan dengan beberapa argumentasi. Pertama, orang desa sudah lama sekali ditipu oleh para pemimpinnya karena tidak ada demokrasi. Kedua, gagasan mengenai pemimpin "ratu adil" yang sering dimitoskan di level masyarakat desa tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Pemegang kekuasaan haruslah tetap diwaspadai sebagaimana ajaran Lord Acton: *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*. Ketiga, orang desa sudah lama memelihara pikiran linear serta sikap yang pragmatis dan konservatif. Masyarakat desa seringkali berpikir sederhana. Fokus mereka kecukupan dalam hal pangan, sandang dan papan. Apa dan bagaimana di balik itu tidak banyak dipersoalkan. Warga desa sangat puas dan bangga pada pemimpinnya yang berhasil membangun sarana fisik desa meskipun harus ditempuh dengan mobilisasi dana dan tenaga mereka²⁸.

Dengan sudut pandang demikian, demokratisasi sangat dibutuhkan di tingkat desa. Bangunan demokrasi tersebut tidak saja berangkat dari prosedur yang ditegakkan melalui mekanisme eksternal yang ditawarkan dari luar desa, akan tetapi juga mekanisme internalnya, semisal komponen kultur demokratis.

Sistem demokrasi menurut peneliti politik LIPI, Syamsuddin Haris (2004: 1), tidak bisa bekerja tanpa kemampuan Negara menegakkan supremasi hukum di satu pihak, dan kultur demokratis (dari masyarakat dan elitnya) di pihak lain. Di antara persoalan terbesar bangsa Indonesia dewasa ini mencakup sekurang-kurangnya dua hal tersebut, yakni kegagalan Negara menegakkan supremasi hukum dan belum terbangunnya kultur dan tradisi demokratis²⁹.

²⁷ Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar

²⁸ Sutoro Eko. 2008. Revitalisasi Demokrasi Komunitarian. <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>. Diunduh pada tanggal 24 November 2008

²⁹ Syamsuddin Haris. 2004. *Demokrasi Desa, Perlukan Diatur?*. Kertas Kerja LIPI. Tidak diterbitkan.

Praktik politik uang dalam mekanisme elektoral di desa harus diatasi dengan paling tidak mempertanyakan apakah ikhtiar membangun demokrasi liberal ala Barat relevan untuk kultur masyarakat kita di desa. Prosedur-prosedur demokrasi tidak tunggal. Implementasinya dipengaruhi banyak hal, di antaranya kultur dimana demokrasi diterapkan.

Prosedur demokrasi diterapkan secara bervariasi yang berangkat dari tradisi pemikiran demokrasi yang berbeda. Tradisi demokrasi liberal Barat tentu tidak bisa sepenuhnya diterapkan secara total dalam bangunan masyarakat Indonesia yang sama sekali berbeda. Dalam konteks desa, Sutoro Eko (2008) menawarkan tradisi pemikiran demokrasi yang barangkali lebih pas dengan konstruksi masyarakat desa, yaitu demokrasi komunitarian³⁰.

Aspek	Liberal	Komunitarian
Sumber	Tradisi liberal ala Barat	Komunitarian alamasyarakat lokal
Basis	Individualisme	Kolektivisme
Spirit	Kebebasan individu	Kebersamaan secara kolektif
Wadah	Lembaga perwakilan, partaipolitik dan pemilihan umum	Komunitas, commune, rapatdesa, rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban, dll
Metode	Voting secara kompetitif	Musyawaharah
Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberatif

Sumber: Dimodifikasi dari <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>, diunduh pada tanggal 24 November 2008

Pada proses demokrasi level akar rumput (grassroot) ini praktik *money politics* tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi *money politics*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Di sini kita bisa melihat betapa *money politics* telah mendarah daging di masyarakat pada tingkat akar rumput (grassroot) sampai tingkat elit. Perbedaannya, pada tingkat akar rumput, praktik tersebut lebih transparan dan tidak menjadi persoalan yang sensitif. Sedangkan pada tingkat yang lebih tinggi, praktik *money politics* lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitif. Kecuali masyarakat yang telah terbiasa dengan praktik *money politics* sehingga daya kritis mereka cenderung berkurang.

Praktik *money politics* ini sebenarnya melanggar nilai-nilai demokrasi khususnya nilai keadilan, karena calon kepala desa yang murni tidak menggunakan *money politics* akan sedikit dalam memperoleh dukungan. Di samping itu, praktik *money politics* melanggar aturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat terlihat adanya penggunaan paksaan kepada warga desa untuk memilih calon kepala desa tertentu untuk melaksanakan *money politics* tersebut.

Uang dalam pemilihan kepala desa disumbangkan untuk biaya perbaikan jalan, membeli alat olahraga, dan sebagainya. Pemberian sumbangan dalam rangka kampanye semacam itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa calon kepala desa memberikan perhatian dan bersedia berbuat untuk kepentingan publik (kelompok pemuda, penduduk desa, dan seterusnya). Di kalangan masyarakat Desa Masin cara itu mempunyai pengaruhnya kepada pertimbangan warga desa tentang siapa yang akan dipilihnya. Kecuali yang sudah jelas ada hubungan kekerabatan dengan calon kepala desa, mereka akan menerima uang tersebut, tetapi dalam pencoblosan berbeda.

³⁰ Sutoro Eko. 2008. Revitalisasi Demokrasi Komunitarian. <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>. Diunduh pada tanggal 24 November 2008

Menurut survei di lapangan bahwa calon kepala desa/kuwu yang tidak menggunakan uang (tidak membagi-bagikan uang kepada calon pemilih pendukungnya) pasti tidak bakal terpilih, sedang calon kepala desa yang mempraktikkan *money politics* belum tentu terpilih. Artinya mempraktikkan *money politics* masih mempunyai peluang untuk terpilih.

Dalam permainan politik uang, seorang calon kepala desa beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hati-hati ini dilakukan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya.

Selain itu, ternyata pemberian uang tidak pula selalu dilakukan oleh para calon kepala desa. Pemberian uang dapat dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis dan seterusnya. Berikut adalah akan dibahas sistem pemberian uang bagi Calon Kepala Desa Masin yang terlibat dengan politik uang.

Dalam hal kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat empat kewenangan yang diberikan kepada desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkaitan dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang Desa secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa. sesuai dengan UU Desa, terdapat 3 (tiga) mekanisme demokrasi desa dalam skala besar yang secara langsung melibatkan masyarakat desa, yaitu pemilihan anggota BPD, pemilihan Kepala Desa dan Musyawarah Desa³¹.

Wasistiono menyatakan apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka³². Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut Janwandri menyatakan pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya³³.

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka.

Desa merupakan salah satu kesatuan terkecil masyarakat dimana masyarakat yang bermata pencaharian didominasi oleh pertanian. Tetapi penulis akan mengemukakan pengertian Desa secara umum. Pengertian Desa menurut Egon E. Berger, yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, yaitu: "Desa adalah setiap pemukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri

³¹ Aminulloh, Naeni. (2015). *Buku III Demokratisasi Desa Serial Bahan Bacaan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*.

³²

³³ Jawandri. (2013). Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. [internet]. [diunduh 24 April 2016]; 1: 235-247. Tersedia pada: <https://www.google.co.id/url?>

utama yang terlekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka³⁴.

Menurut Duto Sosialis manto dalam bukunya yang berjudul *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*, yang dimaksud dengan: Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan³⁵.

Berdasarkan pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa adalah peta rakyat pedesaan untuk menampilkan figur yang dapat melindungi masyarakat desa. Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat mengenai pemilihan kepala desa.

Supaya hakikat dari demokrasi bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017.

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi- fungsi pelayanan kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara.

Prinsip-prinsip praktek politik demokratis dapat dimulai dari kehidupan politik di desa. Unsur-unsur esensial demokrasi dapat diterjemahkan dalam pranata kehidupan politik di level pemerintahan formal paling kecil tersebut. Menurut Robert Dahl, terdapat tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni³⁶; 1) kompetisi, 2) partisipasi, dan 3) kebebasan politik dan sipil.

Dinamika dan konstelasi politik di desa memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan tersebut antara lain ditunjukkan dalam prosesi pemilihan kepala desa (Pilkades) yang jauh dari hiruk pikuk dunia kepartaian. Dalam kejumudan yang dihadapi masyarakat dengan tidak sehatnya kehidupan kepartaian di Indonesia, baik oleh karena tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal kepartaian termasuk rekrutmen politik maupun ketidakmampuan elit di dalamnya dalam mengartikulasi kepentingan sebagian besar rakyat, seharusnya masyarakat dapat menemukan alternatif lain dalam melaksanakan demokrasi prosedural melalui pemilihan Kepala Desa.

³⁴ Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press.

³⁵ Sosialis manto, Duto. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama

³⁶ Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS

Bahaya *Money Politic*

Adapun bahaya *money politic* bagi masyarakat desa adalah sebagai berikut:

Politik uang atau *money politics* sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain itu akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, *money politics* juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri, praktik politik uang (*money politics*) ibaratnya seperti "benalu/racun" dalam demokrasi yang harus dibasmi. Politik uang sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya sangat merusak.

1. Politik Uang Merendahkan Rakyat. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat dinilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun.
2. Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata, setelah calon terpilih maka tidak akan ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya.
3. Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBDes dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal, poin ini adalah kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang.
4. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calon, ketika menang, akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka politik uang³⁷.

Berikut beberapa akibat membudayanya *Money Politic* dalam sistem demokrasi di Indonesia:

1. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat

Para calon Pilkades/Pilwu karena merasa kaya raya seolah-olah harta adalah segalanya dan dengan terang-terangan menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabui dengan mengeksploitasihak pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka.

Merendahkan martabat rakyat terjadi karena kurang dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar masyarakat yang menrimanya memilih mereka ketika Pemilu (presiden, legislative, Gubernur/Bupati/Walikota/Pilkades), hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Undang-Undang Dasar NKRI 1945, 1945)". Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg, akhirnya mereka harus memilih

³⁷ Bantennews-Senin 7 Sep 2020 | 06:08 WIB

calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon kepala desa/Kuwuf yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Politik Uang merupakan Jebakan bagi Rakyat

Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 6 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.

3. Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik.

Kaderisasi Politik perlahan akan tidak berguna jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena menganggap keheberhasilannya dalam meraih kursi politik adalah hasil dari transaksi jual-beli suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai kandidat di periode selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sumber daya politik dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode. Disinilah terjadi penggerusan fungsi kaderisasi karena sang calon tidak akan mudah melepaskan kekuasaan yang diraih karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Berbagai bukti bisa kita temui di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut hingga beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

4. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.

Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.

5. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energy dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang. Sang Calon secara nyata tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia.

Penyelenggaraan Pilkadaes/Pilwu seyogyanya dilakukan secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai. (Donald, 1997) Salah satu cara yang paling efektif dalam mendudukkan demokrasi secara baik dan benar, yakni dengan menegakkan system hukum yang baik dan benar pula. Hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan

hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrasi itu sendiri³⁸.

Jika *Money Politics* terus membudaya, maka prediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi kenyataan. Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikankerugian akibat politik uang. Karena itulah, *Money Politics* dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama. Untuk melawan praktik *Money Politics*, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa makna dari politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Politik memerlukan orang-orang baik di dalamnya, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jnagka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan denagn mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri

Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber ekonomi tersebut, baik dengan cara yang positif hingga menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan. Teori pertukaran memiliki asumsi dimana setiap individu adalah mahluk yang rasional dan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapat dari perilaku yang hendak dilakukan. Berdasarkan keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam praktek politik uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkannya tersebut. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat.

Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam

³⁸ Donald, P. (1997). *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pilkades/pilwu tersebut.

Selain itu dampak praktik politik uang pada saat Pilkades/Pilwu pada aspek ekonomi, seorang kepala daerah yang terpilih karena melakukan politik uang berpotensi melakukan: (a) pengumpulan uang untuk menggantikan uang yang dihabiskannya pada saat Pilkades/Pilwu, baik dengan cara yang legal maupun dengan cara-cara yang illegal, misalnya: (1) memotong uang biaya operasional setiap satker Desa, kantor, dan tempat-tempat kewenangannya, (2) mengkorupsi uang proyek desa, (3) dan pelayanan lainnya misalnya izin hajatan, pernikahan, pembuatan KTP/KK/Akta Kelahiran/AJB dan lainnya menjadi mahal.

L. Good Governance Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Indramayu, selain diwarnai oleh money politik, judi kuwu, dan timbulnya dengka dengki moral seperti mabub-mabukan, pertengakaran, saling ejek mengejek, bahkan permusuhan yang acapkali tidak berhenti-henti.

Money politic yang dilakukan oleh mayoritas yang memenangi Pemilihan Kepala Desa (Pilwu) di Kabupaten Indramayu adalah orang-orang yang kaya raya (sekolahnya paket, bahkan ada yang ijazahnya palsu) yang mempunyai prinsip dengan uang semua bisa di beli, sehingga dampaknya adalah minimnya pembangunan dan tidak maksimalnya pelayanan public pada masyarakat (karena masyarakat sudah dibayar) Ini semua tidak mencerminkan asas-asas good governance.

Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini, merupakan dampak yang terjadi jangka panjang, artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan Negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini. dampak politik uang ini juga bisa merusak tatanan demokrasi dalam suatu Negara, sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat bahkan Negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri

Pentingnya faktor ekonomi bagi setiap orang pada akhirnya membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sumber ekonomi tersebut, baik dengan cara yang positif hingga menggunakan cara negatif hanya untuk mendapatkan keuntungan. Teori pertukaran memiliki asumsi dimana setiap individu adalah makhluk yang rasional dan selalu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapat dari perilaku yang hendak dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam praktek politik

uang yang dilakukan oleh calon atau kontestan politik tertentu, pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat dan berhasil memenangkan pemilu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan tersebut maka calon atau kontestan politik berusaha melakukan strategi politik uang untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Sementara dalam hal ini masyarakat sebagai penerima imbalan yang diberikan oleh calon atau kontestan politik berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut, untuk mendapatkan keuntungan dimana mereka mendapatkan sejumlah imbalan yang menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat.

Keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat inilah yang menyebabkan kemudian masyarakat berusaha memanfaatkan momentum pemilu tersebut untuk mendapat dan menambah keuntungan, terlebih lagi sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran politik uang tersebut adalah masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, dan memiliki pengetahuan yang rendah mengenai pemilu itu sendiri, sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimobilisasi untuk memilih seorang calon atau kontestan politik tertentu dalam pemilu tersebut. Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam praktek politik uang bukanlah merupakan kerugian yang didapatkan secara langsung, melainkan dampak kerugian yang sifatnya tidak langsung, artinya bahwa kerugian atau dampak negative dari pemilu tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa justru dampak kerugian yang mungkin terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dalam praktek politik uang. Kerugian jangka panjang tersebut tidak disadari oleh masyarakat selama ini karena kerugiannya tidak dirasakan secara langsung, hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat akibat dari rendahnya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya menyebabkan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang, terutama pendidikan politik dan menyebabkan akhirnya masyarakat memiliki sikap pragmatis dan acuh terhadap pemerintah, sehingga tidak memperdulikan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh praktek politik uang yang dilakukan dalam pemilu tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan antara lain:

1. Penyelenggaraan Pilkadaes/Pilwu seyogyanya dilakukan secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat. Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai.
2. Salah satu cara yang paling efektif dalam mendudukkan demokrasi secara baik dan benar,yakni dengan menegakkan system hukum yang baik dan benar pula.Hukum dan demokrasi harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa diimbangi dengan penegakan hukum yang baik dan benar, akan berubah menjadi anarki. Selain penegakan hukum, yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, adalah dengan memberikan pelajaran kepada masyarakat akan makna demokrsi itu sendiri.
3. Jika *Money Politics* terus membudaya, makaprediksi bahwa dunia perpolitikan Indonesia akan menjadi semakin rusak akan menjadi kenyataan. Demokrasi hanya akan menjadi jembatan bagi para kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara mereka tempuh untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kekuasaan itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikankerugian akibat politik uang.
4. *Money Politics* dianggap sebagai kejahatan yang serius dalam dunia politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.Untuk melawan praktik *Money Politics*, diperlukan peran para politisi sejati yang benar-benar memahami bahwa makna dari politik adalah seni menata negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Politik memerlukan orang-orang baik di dalamnya, memiliki keunggulan komparatif dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.
5. Adapun beberapa akibat membudayanya Money Politic dalam sistem demokrasi di Indonesia:
 - a. Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat.

Para calon legisltifatau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 6 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabuhi dengan mengeksploitasihak pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka.
 - b. Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat.

Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai carauntuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan

hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.

c. Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik.

Kaderisasi Politik perlahan akan tidak berguna jika terjadi Politik Uang dalam Pemilu. Sang calon akan merasa tidak terbebani kepada pemilih karena menganggap keheberhasilannya dalam meraih kursi politik adalah hasil dari transaksi jual-beli suara. sebagai konsekuensinya sang calon akan disibukkan untuk mempertahankan kekuasaannya di posisi tersebut dan akan tetap maju sebagai kandidat di periode selanjutnya dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan rakyat.

d. Politik Uang akan Berujung pada Korupsi.

Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.

e. Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat.

Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energy dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang. Sang Calon secara nyata tidak akan merasa terbebani karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hegel, G.W.F., 2009, *Filsafat Sejarah*, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putro, Widodo Dwi., 2011, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, Satjipto., 2009, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wasistiono, S., 2001, *Kapita Selekta Manajeme Pemerintahan Daerah*, Alqaprint Jatinangor.
- Christensen, Terry. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Markoff, John. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik* (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS
- Sutoro Eko. 2008. *Revitalisasi Demokrasi Komunitarian*. <http://www.ireyogya.org/ire.php?about=komunitarian.htm>. Diunduh pada tanggal 24 November 2008
- Syamsuddin Haris. 2004. *Demokrasi Desa, Perlukan Diatur?*. Kertas Kerja LIPI.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Ananta Bagus Perdana, 2014, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Money Politics yang dilakukan para Calon Legislatif pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta*
- Aspinall, Edward, dan Mada Sukamjati. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : Penerbit PolGov UGM.
- Damsar. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta : Kencana.
- Damsar, Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta : Kencana. Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prendamedia Group. Hlm 72). Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas
- Fajar Nugraha, 2014 *Pengaruh Implementasi Metode E-Voting sebagai Media Partisipasi Politik pada Pemilihan Ketua Osis di SMAN 1 Manonjaya Terhadap Peningkatan Civic Responsibility*
- Ikhsan Darmawan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas Mengutip Dalam "Christopher J. Anderson, Et.Al., *Losers*" *Consent : Election And Democratic Legitimacy*, Oxford : Oxford University Press, 2005, Hlm. 2
- Indra Ismawan, 1999, *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Pers, Hlm 5. Dalam Skripsi Pidana Gustia, *Pelaku Criminal Dalam Money Politik*
- Kasiram, Muhammad. 2010. *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UIN Maliki Press.
- Mage, Ruslan Ismail. 2013. *Berpolitik dengan Biaya Murah*. Yogyakarta : Thafa Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. *Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014 (suatu studi di dapil 1 kecamatan sario dan kecamatan malalayang)*

- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ritzer. George. 2014. *Teori Sosiologi Modern: Edisi Ketujuh*. Jakarta : Kencana Sarbani. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum (Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor 1 Januari 2015)
- Susi Nuraeni, 2013. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2009
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945 Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021 Agus Sofyan
- Jurnal AKP, Volume 8, Nomor 2 (Agustus 2018) JOPANG LIWAUL & MUHAMMAD YUNUS
- Jurnal NOTARIUS, V Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia olume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Jurnal Riset Sosiologi Progresif ol. 1, No. 1, Juni 2019 p-ISSN: 2685-7 Aktual Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Lina Ulfa Fitriani¹, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago Universitas Mataram

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

CURICULUM VITAE



A. Junaedi Karso, Anak dusun yang lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Selain menulis, ia juga merupakan Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Puluhan karya tulis ilmiah telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Di antara karya yang terbitkan jurnal nasioal tahun 2020 adalah Legal Study Concerning Provison of The Development of Environmental Funds in Development of Building Storage of Evidence Goods and Household Resistance of North Sumatera, (Res Nulius Law Journal, 2020) dan Penerapan Tatakelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) di Bidang Pengamanan Asset untuk Meminimalisir Pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PTPN IV, (Res Nulius Law Journal, 2020).

Sementara, jurnal nasional yang terbit pada tahun 2019 antara lain Call Centre Brigade Siaga Bencana sebagai Strategi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Dinamika Pemerintahan, 2019); Partisipasi Politik Masyarakat dalam Diskursus Kolam Kosong Pada Pilbup di Kabupaten Enrekang, (Gorontalo Journal of Government and Political Study, 2019); Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappucini Makassar, (Jurnal MODERAT, 2019); Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar, (Journal of Government and Civil Society, 2019); Peran Humas dalam Menyebarkan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bantaeng, (Jurnal Komunikasi dan Organisasi JKO, 2019); dan Legal Study about Demotion of The Indonesia National Army and Police in The Director of Sea Transportation, The Ministry of Transportation of The RI, (Res Nulius Law Journal, 2019).

Adapun karya yang terbit di jurnal internasional pada tahun 2019 antara lain Factor That Affect Governance of Land Administration service in Anjatan Districty, (International Jurnal of Social Science Humanities Research, 2019); dan Improving The Quality of Public Service: Study of Land Administration Service in Anjatan District, Indramayu Regency, (IJO-International Journal of Social Science and Humanities Research, 2019);

Karya di jurnal internasional yang terbit tahun 2020 antara lain Regional Asset Management Mechanism Based on Government Law and Regulation in Indonesia, (East African Scholar Journal of Economics, business and Management, 2019); Public Policy for Environmental Regulation and Its Impact on the Business Performance of Restaurants in Thailand, (International Journal of Innovation, Creativity and Change (Scopus), 2020); Effort to Prevent Bureaucratic Corruption on The Pierching Principles of The Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia, (Journal L Sociale, 2020); Effort to Increase the Fisherman Income Through Finance Management of The Independent Fisherman Group in Village Matirro Bombang, Pangkep Regency, (Journal La Bisecoman, 2020); Legal Review of Port Cooperation Agreement: Strength Assessment between Law Number 17 of 2008 Concerning Ports, (South Asian Research Journal of Humanitues Social Sciences, 2020); Government Handling and Policies in Overcoming The Covid-19 Pandemic in Indonesia, (East African Scholar Journal of Education and Literature, 2020); Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in The Field of Securing Plantation Assets, (Journal La Sociale, 2020); The Effect of Implemeting Mixed Marriage Policies on Improving Public Welfare, (International Journal of Mechanical and Production engineeering Research and Development (IJMPERD) (Scopus), 2020); Prespective of Cooperation in the Port based on the Principle of Salus Populi Suprema Lex, (Artech

Journals of Art and Social Sciences (AJASS), 2020); Good Governance in the Management of Village-owned Enterprise: Review of Legal Perspective, (IAR Journal of Humanities and Social Sciences, 2020); Village Fund Management: Risks in Management of Village-Owned Enterprises, (Artech Journal of Current Business and Financial Affairs (AJCBFA), 2020); dan Improving the Quality of Sea Transportation Licensing Service through Digital Technology-based Licensing Service, (Solid State Technology Archives Available, 2020).

Pendidikan formalnya bermula dari MI Tarbiyah Wata'lim Indramayu (lulus tahun 1989), MTs Al-Wahab Jakarta (lulus tahun 1992), MA Al-Huda Jakarta (lulus tahun 1995), S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017). Selain itu, ia juga mengambil S2 FIH Medan (lulus tahun 2020). Untuk pendidikan non formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, Free Elementary di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary One di PKBMN Jakarta tahun 1996, Elementary Two di PKBMN Jakarta tahun 1996, Intermediate One di PKBMN Jakarta tahun 1998, Intermediate Two di PKBMN Jakarta tahun 1998, Advance di PKBMN Jakarta tahun 1998, Conversation di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Sementara, pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain My Dreams Future Procurement break Through di LPKN tahun 2020, Certificate Procurement Contract Legal Expert (CPCLE) di International Federation of Procurement Bar Association (IFPB) tahun 2020, Certificate Procurement in Perpetice ISO di Nevi Belanda tahun 2020, Implementasi System Thinking dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, Dinamika Balcklist dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (Understanding and Implementing ISO 9001:2015) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Asesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Awareness, Understanding & Implementing Quality Management System di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "How to Perform While Transform" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Quality Assurance

dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun 2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, Training of Trainer (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, Training of Trainer (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Certified International Quantitative Researchy (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan – Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum di PT. Perkebunan Nusantara XIII Pontianak Kalimantan Barat 2021.

Untuk berkorespondensi dengan penulis, pembaca bisa menghubungi nomor kontak 0813 2417 8569 atau email bintang_lyatiara66@gmail.com/junaedi@unismuh.ac.id Pembaca juga bisa berkunjung ke Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.